



Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura

Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra

Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam

Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam

Dedy Jaya

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurulhuda

Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Andika Kareso Masiga

Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
6**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 95**

**Bintan
Maret 2024**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 01, Maret 2024

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura	1 – 18
<i>Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra</i>	
Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia	19 – 35
<i>Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam</i>	
Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam	36 – 47
<i>Dedy Jaya</i>	
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	48 – 64
<i>Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurulhuda</i>	
Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	65 – 81
<i>Andika Kareso Masiga</i>	
Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	82 – 95
<i>Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah</i>	

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 01, Maret 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.985>

Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

Derin Fenanda Ainun Nisa

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
deefenanda20@gmail.com

Badrut Tamam

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
badrut.tamam@uinkhas.ac.id

Abstrak

Praktik monopoli dan kartel merupakan fenomena yang signifikan dalam lingkungan bisnis Indonesia, yang berdampak kompleks pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dengan fokus pada implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel, serta tinjauan terhadap peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ditemukan mencakup dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok yang merugikan persaingan, serta praktik kartel yang membatasi persaingan dengan mengatur harga dan pembagian pasar. KPPU, sebagai badan pengawas independen, memiliki peran penting dalam menangani masalah monopoli dan kartel. KPPU berupaya mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan kartel, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan memberlakukan sanksi yang berdampak bagi perusahaan pelanggar. Evaluasi efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten berpotensi menciptakan efek pencegahan yang lebih besar terhadap pelanggaran monopoli dan kartel. Selain itu, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan persaingan usaha dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan adilnya sanksi yang diberlakukan.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum, Monopoli, Praktik Kartel, KPPU*

Abstract

Monopoly and cartel practices are significant phenomena in the Indonesian business environment, with complex impacts on the economy and consumer interests. This study examines these phenomena with a focus on the legal implications of monopolistic acts and cartel practices, as well as a review of the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia. Through descriptive analysis, the phenomena of monopolistic acts and cartel practices that have emerged in recent years are found to include market domination by one company or group that harms competition, as well as cartel practices that restrict competition by regulating prices and market shares. KPPU, as an independent regulatory body, has an important role in dealing with monopoly and cartel issues. KPPU seeks to prevent and detect monopoly and cartel actions, investigate alleged violations, and impose sanctions that have an impact on violating companies. Evaluation of the effectiveness of sanctions imposed by KPPU shows that strict and consistent sanctions have the potential to create a greater deterrent effect on monopoly and cartel violations. In addition, the level of company compliance with competition rules is influenced by the consistency of law enforcement and the fairness of sanctions imposed.

Keywords: *Legal Implications, Monopoly, Cartel Practices, KPPU*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Derin Fenanda Ainun Nisa

Email koresponden: deeinfernanda20@gmail.com

Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara, karena persaingan usaha dapat memajukan pembangunan, produktivitas, dan efektifitas. Namun demikian, ketika sindikasi dan kartel muncul dalam iklim bisnis, hal ini dapat merusak persaingan yang sehat dan secara langsung mempengaruhi perekonomian. Di Indonesia, isu sindikasi dan kartel telah menjadi topik yang penting dan signifikan untuk dikaji.¹

Akhir-akhir ini, Indonesia telah menyaksikan munculnya beberapa contoh sindikasi dan kartel yang menonjol dan

memunculkan isu-isu tentang konsekuensi yang sah dari perilaku tersebut. Praktik monopoli misalnya, dominasi pasar oleh perusahaan tunggal atau kelompok yang menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan, telah menyulitkan usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara wajar. Sementara itu, praktik kartel, yang merupakan perjanjian antara para pesaing untuk membatasi persaingan, telah mendorong kenaikan biaya, penurunan kualitas barang, dan merugikan pembeli.

Di tengah-tengah berkembangnya kesadaran akan pentingnya memerangi sindikasi dan kartel, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan

¹ Fahmi Lubis, *Andi, Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, (Creative Media, Jakarta, 2009).

Usaha (KPPU) untuk mengatasi praktik-praktik yang tidak aman ini. KPPU berfungsi sebagai badan administratif yang bebas dengan posisi untuk meneliti dan memeriksa praktik monopoli dan kartel di Indonesia.

Persaingan merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara, karena persaingan mendorong perkembangan, kemahiran, dan kewajaran. Namun demikian, ketika sindikasi dan kartel muncul dalam iklim bisnis, hal ini dapat merusak persaingan yang sehat dan secara antagonis mempengaruhi perekonomian. Di Indonesia, isu sindikasi dan kartel telah menjadi topik yang penting dan signifikan untuk dikaji.²

Bagaimanapun juga, pelaksanaan peraturan-peraturan sindikasi dan kartel ini tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi dan menunjukkan keberadaan sindikasi dan kartel, serta dalam memberikan sanksi yang sangat kuat dan mendalam kepada para pelanggar. Keunikan ini telah memicu kritik terhadap kelangsungan hidup KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan kepentingan konsumen.³

Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia telah secara aktif memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk mengatasi monopoli dan praktik kartel dalam lingkungan bisnis. KPPU telah menghadapi sejumlah tantangan dan berusaha meningkatkan efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha yang tidak sehat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KPPU adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi dan membuktikan adanya praktik monopoli dan kartel. Kasus-kasus semacam itu sering kali rumit dan memerlukan penyelidikan mendalam serta

pengumpulan bukti yang cukup kuat untuk dapat mengambil tindakan hukum yang tepat. Sumber daya terbatas dan keterbatasan dalam akses informasi seringkali menjadi hambatan dalam melakukan penyelidikan yang efektif.

Selain itu, penegakan hukum terhadap monopoli dan kartel dapat menghadapi perlawanan dari pelaku usaha yang terlibat. Perusahaan besar dengan kekuatan pasar dominan dan sumber daya yang besar mungkin berusaha untuk menghindari pengawasan dan mempengaruhi proses penegakan hukum. KPPU harus dapat bertindak secara independen dan tegas untuk menjamin keadilan dalam penanganan kasus-kasus ini.

Dalam upaya untuk memberlakukan sanksi yang efektif, KPPU juga dihadapkan pada tantangan dalam menentukan besaran dan jenis sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu ringan dapat merendahkan efek jera bagi pelaku usaha, sementara sanksi yang terlalu berat dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. KPPU harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor ini dalam proses pengambilan keputusan.

Di samping itu, dampak dari penegakan hukum terhadap monopoli dan kartel juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Meskipun tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah untuk melindungi persaingan dan kepentingan konsumen, sanksi yang diberlakukan juga dapat berdampak pada lapangan kerja, investasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang baik dalam menegakkan hukum tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, KPPU juga harus beradaptasi

² Adi Nugroho, Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Kencana, Jakarta, 2012).

³ Anggraini, A. M. T. (2011). Program Leniency dalam Mengungkap Kartel menurut Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*.

dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin kompleks. Praktik monopoli dan kartel tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, melainkan dapat melibatkan perusahaan asing dan melintasi batas-batas negara. KPPU harus mampu berkolaborasi dengan lembaga pengawas persaingan dari negara lain untuk menghadapi fenomena ini.

Melalui penelitian yang komprehensif dan pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum atas tindakan monopoli dan kartel serta tantangan yang dihadapi KPPU, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persaingan yang sehat dan peran kritis KPPU dalam mencapainya akan memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengarahkan audit dari atas ke bawah terhadap KPPU di Indonesia dan mengenali kesulitan-kesulitan yang sah yang dihadapi dalam mengelola sindikasi dan praktik kartel. Eksplorasi ini juga akan memeriksa konsekuensi yang sah dari pembatasan infrastruktur dan kegiatan kartel, termasuk kelayakan persetujuan yang dipaksakan oleh KPPU. Konsekuensi dari studi ini akan memberikan kontribusi penting bagi otoritas publik dan berbagai mitra dalam memperkuat seperangkat hukum yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia.

Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang sah terkait dengan sindikasi dan kartel, diharapkan dapat diambil langkah-langkah penting untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan adil di pasar Indonesia, sehingga para pembeli dapat memperoleh berbagai

pilihan barang dengan harga yang lebih murah.

Dalam lingkup perekonomian, persaingan usaha yang sehat dan adil memainkan peran krusial dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sejumlah negara, termasuk Indonesia, sering kali terjadi praktik monopoli dan kartel yang mengganggu kelancaran persaingan dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel menjadi fokus perhatian bagi berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Tindakan monopoli, di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan mendominasi pasar dan mengurangi keberadaan pesaing, menyulitkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Di sisi lain, praktik kartel, yang melibatkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan untuk membatasi persaingan, juga dapat merugikan konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai negara telah membentuk badan pengawas persaingan usaha. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak tindakan monopoli serta praktik kartel yang merugikan persaingan dan konsumen.

Dalam tinjauan terhadap KPPU, perlu dipahami bagaimana badan ini beroperasi, termasuk wewenangnya, proses penyelidikan, dan sanksi yang dapat diberikan. Implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel yang diterapkan oleh KPPU menjadi hal yang

⁴ Gellborn, E., & Kovacic, W. (1991). *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West

Publication, co. Ginting, E. R. (2001). *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

penting untuk dijelaskan. Bagaimana KPPU menyelidiki dugaan monopoli dan kartel, mengumpulkan bukti, dan menjalankan proses hukum akan mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana dampak hukuman dan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa denda yang substansial, pembubaran monopoli, atau tuntutan pidana terhadap individu yang terlibat dalam praktik kartel. Implikasi dari sanksi ini terhadap perusahaan dan pelaku usaha secara keseluruhan, serta efek pencegahan bagi perusahaan lain yang potensial terlibat dalam tindakan serupa, perlu diperhatikan.

Melalui penelitian mendalam tentang implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel, dapat diidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya. Potensi upaya-upaya perbaikan dan penguatan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha juga harus dipertimbangkan guna memastikan kelancaran persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

Kajian tentang implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mencegah dan menindak pelanggaran persaingan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu : Bagaimana implikasi hukum atas fenomena monopoli praktik kartel di Indonesia? Dan Bagaimana peran dan kewenangan KPPU dalam tindakan monopoli dan praktik kartel di Indonesia? Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research* (studi kepustakaan) yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan deskriptif analitis yang memiliki tujuan agar memperoleh sebuah uraian atau gambaran umum yang sistematis dan menyeluruh, serta menguraikan fakta ataupun keadaan yang ada. Berdasarkan dari sudut bentuknya, maka penelitian ini adalah penelitian preskriptif yaitu penelitian ini ditujukan agar memperoleh saran-saran terhadap apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tertentu khususnya yang telah diteliti oleh penulis.⁵

Sedangkan pendekatan pada penelitian menggunakan 2 pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan *conceptual approach* atau pendekatan konsep.⁶ Dengan sumber bahan hukum yang di pakai adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, analisis bahan hukum yang di gunakan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan terakhir menggunakan sistematisasi.⁷ setiap bahan hukum yang di dapatkan. Sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang di kaji sebagai bahan deskripsi dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007)

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram Press, 2020) hlm, 67.

Pembahasan

A. Implikasi hukum atas fenomena monopoli praktik kartel di Indonesia

Bagaimana fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel telah muncul dalam lingkungan bisnis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir?

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan munculnya beberapa kasus tindakan monopoli dan praktik kartel yang mencuat ke permukaan. Fenomena ini mencakup berbagai sektor industri, termasuk telekomunikasi, energi, farmasi, makanan dan minuman, serta sektor-sektor lainnya. Beberapa perusahaan besar atau kelompok perusahaan telah terlibat dalam praktik monopoli dengan menguasai pasar secara dominan, mengendalikan pasokan dan distribusi, serta menerapkan strategi harga yang merugikan pesaing dan konsumen.

Sementara itu, praktik kartel juga telah menjadi masalah serius di Indonesia. Beberapa perusahaan pesaing bersekongkol untuk membentuk kartel, yang bertujuan untuk membatasi persaingan dengan membagi pasar, menetapkan harga, atau mengatur produksi. Kartel semacam ini merugikan konsumen dengan mengurangi pilihan produk dan menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar.⁸

Fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam lingkungan bisnis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Beberapa contoh

fenomena yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :⁹

- a. Tindakan Monopoli: Beberapa perusahaan atau kelompok perusahaan di Indonesia telah mencapai posisi dominan di pasar tertentu dan mengendalikan mayoritas pangsa pasar. Dalam situasi monopoli, perusahaan tersebut memiliki kontrol yang besar atas harga dan pasokan produk atau jasa. Hal ini dapat menyebabkan harga yang tinggi dan mengurangi pilihan produk bagi konsumen. Selain itu, perusahaan pesaing yang lebih kecil mungkin kesulitan untuk bersaing secara adil dengan monopoli tersebut, sehingga berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Praktik Kartel: Praktik kartel melibatkan perusahaan pesaing yang bersekongkol untuk membatasi persaingan. Dalam kasus kartel, perusahaan dapat bekerja sama untuk menetapkan harga yang tinggi atau membagi pasar, sehingga mengurangi kemampuan konsumen untuk memilih produk dengan harga yang lebih baik. Praktik kartel juga dapat menyebabkan kualitas produk menjadi rendah karena perusahaan tidak lagi merasa perlu untuk bersaing melalui inovasi atau peningkatan produk.
- c. Dampak pada Konsumen: Tindakan monopoli dan praktik kartel berdampak langsung pada kepentingan konsumen. Ketika monopoli mengendalikan pasar, konsumen cenderung membayar

⁸ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008).

⁹ Supriatna, Jurnal Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel, *Positum*, Volume I No. 1, Desember 2016.

harga yang lebih tinggi tanpa memiliki alternatif yang lebih baik. Praktik kartel juga mengakibatkan harga yang diatur oleh kesepakatan, yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen berhadapan dengan kenaikan harga yang tidak wajar, mengurangi daya beli dan kesejahteraan mereka.

- d. Dampak pada Persaingan Usaha: Monopoli dan kartel menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, kualitas produk yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif. Namun, tindakan monopoli dan praktik kartel membatasi akses perusahaan ke pasar, menghalangi peluang bagi pesaing baru untuk masuk, dan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan pasar menjadi kurang dinamis.
- e. Peran Regulasi dan Implementasi Hukum: Dalam menghadapi fenomena monopoli dan praktik kartel, peran regulasi dan implementasi hukum sangat penting. Pemerintah perlu memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi persaingan usaha dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Implementasi hukum yang efektif oleh badan pengawas seperti KPPU menjadi kunci dalam menindak tegas pelanggaran persaingan usaha.

Lantas Apa peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus-kasus monopoli dan kartel di Indonesia?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting sebagai badan pengawas independen dalam menangani kasus-kasus monopoli dan kartel di Indonesia. KPPU berfungsi untuk memastikan bahwa persaingan usaha di pasar berjalan secara adil dan sehat.

Tugas utama KPPU termasuk:

Fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam lingkungan bisnis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Beberapa contoh fenomena yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Tindakan Monopoli: Beberapa perusahaan atau kelompok perusahaan di Indonesia telah mencapai posisi dominan di pasar tertentu dan mengendalikan mayoritas pangsa pasar. Dalam situasi monopoli, perusahaan tersebut memiliki kontrol yang besar atas harga dan pasokan produk atau jasa. Hal ini dapat menyebabkan harga yang tinggi dan mengurangi pilihan produk bagi konsumen. Selain itu, perusahaan pesaing yang lebih kecil mungkin kesulitan untuk bersaing secara adil dengan monopoli tersebut, sehingga berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Praktik Kartel: Praktik kartel melibatkan perusahaan pesaing yang bersekongkol untuk membatasi persaingan. Dalam kasus kartel, perusahaan dapat bekerja sama untuk menetapkan harga yang tinggi atau membagi pasar, sehingga mengurangi

¹⁰ UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- kemampuan konsumen untuk memilih produk dengan harga yang lebih baik. Praktik kartel juga dapat menyebabkan kualitas produk menjadi rendah karena perusahaan tidak lagi merasa perlu untuk bersaing melalui inovasi atau peningkatan produk.
- c. Dampak pada Konsumen: Tindakan monopoli dan praktik kartel berdampak langsung pada kepentingan konsumen. Ketika monopoli mengendalikan pasar, konsumen cenderung membayar harga yang lebih tinggi tanpa memiliki alternatif yang lebih baik. Praktik kartel juga mengakibatkan harga yang diatur oleh kesepakatan, yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen berhadapan dengan kenaikan harga yang tidak wajar, mengurangi daya beli dan kesejahteraan mereka.
 - d. Dampak pada Persaingan Usaha: Monopoli dan kartel menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, kualitas produk yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif. Namun, tindakan monopoli dan praktik kartel membatasi akses perusahaan ke pasar, menghalangi peluang bagi pesaing baru untuk masuk, dan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan pasar menjadi kurang dinamis.
 - e. Peran Regulasi dan Implementasi Hukum: Dalam menghadapi fenomena monopoli dan praktik kartel, peran regulasi dan implementasi hukum sangat penting. Pemerintah perlu memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi persaingan usaha dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Implementasi hukum yang efektif oleh badan pengawas seperti KPPU menjadi kunci dalam menindak tegas pelanggaran persaingan usaha. Mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan praktik kartel: KPPU bertugas untuk mengawasi pasar dan mendeteksi adanya praktik monopoli dan kartel. Melalui mekanisme pelaporan dan penyelidikan, KPPU berusaha untuk mencegah terbentuknya kartel dan menghentikan praktik monopoli yang merugikan persaingan.
 - f. Menyelidiki dugaan pelanggaran: KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu. Selama proses penyelidikan, KPPU mengumpulkan bukti dan informasi untuk mengidentifikasi dan membuktikan adanya monopoli atau kartel.
 - g. Memberlakukan sanksi: Setelah melakukan penyelidikan dan menetapkan adanya pelanggaran, KPPU dapat memberlakukan sanksi terhadap perusahaan atau kelompok perusahaan yang terlibat dalam monopoli atau kartel. Sanksi ini dapat berupa denda, perintah untuk menghentikan praktik monopoli/kartel, atau langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mengembalikan persaingan yang sehat di pasar.
- Fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam lingkungan bisnis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan perhatian serius dari pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Beberapa kasus yang mencuat ke

permukaan telah menyentuh berbagai sektor industri, menimbulkan dampak signifikan pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Mari kita bahas lebih lanjut tentang fenomena ini secara deskriptif.

Tindakan monopoli terjadi ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan berhasil mencapai posisi dominan di pasar tertentu, menguasai mayoritas pangsa pasar, dan memiliki kendali yang besar atas harga dan pasokan produk atau jasa. Dalam situasi monopoli, perusahaan tersebut dapat menetapkan harga yang tinggi tanpa adanya tekanan persaingan yang sehat. Akibatnya, konsumen menghadapi harga yang tinggi dan terbatasnya pilihan produk, karena perusahaan pesaing yang lebih kecil kesulitan untuk bersaing secara adil.

Praktik kartel melibatkan perusahaan pesaing yang bersekongkol untuk membatasi persaingan di pasar. Dalam kasus kartel, perusahaan bekerja sama untuk menetapkan harga yang tinggi atau membagi pasar secara ilegal, sehingga konsumen kehilangan kebebasan dalam memilih produk dengan harga yang lebih baik. Kartel juga dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk, karena mereka tidak lagi merasa perlu bersaing melalui faktor-faktor ini.

Fenomena monopoli dan praktik kartel berdampak langsung pada kepentingan konsumen. Ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan mencapai monopoli, konsumen cenderung harus membayar harga yang lebih tinggi tanpa memiliki alternatif yang lebih baik. Praktik kartel juga menyebabkan harga diatur oleh kesepakatan, bukan berdasarkan

kondisi pasar yang sebenarnya. Akibatnya, konsumen berhadapan dengan kenaikan harga yang tidak wajar, mengurangi daya beli dan kesejahteraan mereka.

Monopoli dan kartel menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, kualitas produk yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif. Namun, tindakan monopoli dan praktik kartel membatasi akses perusahaan ke pasar, menghalangi peluang bagi pesaing baru untuk masuk, dan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan pasar menjadi kurang dinamis.¹¹

Dalam menghadapi fenomena monopoli dan praktik kartel, peran regulasi dan implementasi hukum sangat penting. Pemerintah perlu memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi persaingan usaha dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Implementasi hukum yang efektif oleh badan pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi kunci dalam menindak tegas pelanggaran persaingan usaha.

Fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel di Indonesia telah mempengaruhi berbagai sektor industri, menyebabkan harga yang tinggi, pembatasan pilihan produk, dan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak ini dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, peran KPPU dalam mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran persaingan usaha menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan

¹¹ Hansen, K. (2002). Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Katalis Publishing-Media Services.

bisnis yang adil dan sehat di Indonesia. Selain itu, pentingnya peran regulasi dan implementasi hukum untuk melindungi persaingan usaha harus terus diperkuat agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan ekonomi negara dapat dijaga dengan baik.

Fenomena monopoli dan praktik kartel di Indonesia memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena melibatkan pelanggaran terhadap aturan persaingan usaha. Implikasi hukum ini mencakup berbagai aspek yang berpengaruh pada perekonomian, kepentingan konsumen, serta regulasi dan penegakan hukum di negara ini. Berikut adalah penjelasan.¹²

Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha: Fenomena monopoli dan praktik kartel merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melarang, dan memberantas tindakan monopoli dan praktik kartel demi menjaga persaingan usaha yang sehat.

Denda dan Sanksi: Perusahaan atau kelompok perusahaan yang terbukti melakukan monopoli atau kartel dapat dikenai sanksi berupa denda yang signifikan oleh KPPU. Denda ini dapat mencapai miliaran rupiah dan bertujuan untuk memberikan efek pencegahan bagi pelaku usaha lainnya. Sanksi lainnya termasuk penghentian praktik monopoli atau kartel serta larangan untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.

Hukuman Pidana: Selain sanksi administratif, praktik monopoli dan

kartel juga dapat menimbulkan hukuman pidana bagi para pelakunya. Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengajukan kasus ke Kejaksaan dan pengadilan jika terdapat bukti kuat mengenai pelanggaran hukum yang merugikan persaingan usaha.

Pembubaran Perusahaan: Jika praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan mengarah pada dominasi pasar yang merugikan persaingan dan konsumen, KPPU dapat mengajukan permohonan pembubaran perusahaan tersebut ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri monopoli yang berpotensi merusak persaingan di pasar.

Dampak pada Bisnis dan Ekonomi: Perusahaan yang terlibat dalam praktik monopoli dan kartel berisiko mendapatkan reputasi buruk di mata masyarakat dan konsumen. Selain itu, denda yang tinggi dapat berdampak pada keuangan perusahaan dan menghambat potensi pertumbuhan bisnis. Implikasi ini dapat menyebabkan perusahaan terlibat dalam monopoli dan kartel berusaha untuk menghindari risiko hukum ini.¹³

Perlindungan Konsumen: Implikasi hukum dari penanganan monopoli dan praktik kartel di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Dengan mencegah monopoli dan kartel, konsumen dapat menikmati pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang lebih kompetitif.

Peran Regulasi dan Penegakan Hukum: Fenomena monopoli dan praktik kartel menyoroti pentingnya

¹² KPPU. (n.d.). Pedoman Kartel. https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf

¹³ Jones Day Commentary. (2012, Mei). Cartel Leniency in the Asia-Pacific Region.

regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah

harus memastikan adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi persaingan usaha, dan KPPU harus menjalankan peran pengawasnya dengan konsisten dan adil untuk menindak tegas pelanggaran.

Dengan mengatasi fenomena monopoli dan praktik kartel, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen serta masyarakat secara keseluruhan. Implementasi dan penegakan hukum yang konsisten dan tegas akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

B. Peran dan kewenangan KPPU dalam tindakan monopoli dan praktik kartel di Indonesia

Peran dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam menangani tindakan monopoli dan praktik kartel di Indonesia. Sebagai badan pengawas independen, KPPU memiliki tanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha di negara ini.

Fungsi sebagai Badan Pengawas Independen: KPPU berperan sebagai badan pengawas independen yang bertugas mengawasi dan mengatur persaingan usaha di Indonesia. Fungsi ini dilakukan tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara obyektif dan adil.¹⁴

Mencegah dan Mendeteksi Tindakan Monopoli dan Kartel: Salah satu fungsi utama KPPU adalah mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan praktik kartel. KPPU

melakukan pemantauan pasar dan menyelidiki indikasi kecurangan atau pelanggaran yang merugikan persaingan.

Menyelidiki Dugaan Pelanggaran: Jika KPPU mendapatkan bukti atau dugaan kuat mengenai tindakan monopoli atau praktik kartel, KPPU memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis data untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu.

Memberlakukan Sanksi dan Rekomendasi: Setelah penyelidikan selesai, KPPU dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap perusahaan atau kelompok perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha. Sanksi tersebut bisa berupa denda yang signifikan, perintah untuk menghentikan praktik monopoli atau kartel, atau sanksi lain yang bertujuan untuk mengembalikan persaingan yang sehat di pasar.

Mempertahankan Persaingan Usaha yang Sehat: KPPU memiliki peran krusial dalam menjaga dan mempromosikan persaingan usaha yang sehat di pasar. Dengan mengatasi tindakan monopoli dan praktik kartel, KPPU berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berdaya saing, dan menguntungkan konsumen.

Menerbitkan Pedoman dan Kebijakan: Selain peran penegakan hukum, KPPU juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan pedoman dan kebijakan terkait persaingan usaha. Pedoman ini memberikan arahan bagi perusahaan

¹⁴ Lubis, A. F., & dkk. (2009). Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks. Deutsche

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

dan pelaku usaha mengenai praktik-praktik yang dianggap ilegal atau melanggar undang-undang persaingan usaha.¹⁵

Penegakan Hukum dengan Independensi dan Transparansi: KPPU diharapkan menjalankan tugasnya secara independen dan transparan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha bahwa penegakan hukum dilakukan dengan objektivitas dan tanpa ada campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Kewenangan KPPU dalam tindakan monopoli dan praktik kartel memastikan perlindungan kepentingan konsumen, mencegah distorsi pasar, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil bagi semua pelaku usaha. Peran ini sangat penting dalam mencapai tujuan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Bagaimana efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU terhadap pelaku monopoli dan kartel, dan apakah sanksi tersebut telah berhasil mencegah atau mengurangi praktik semacam itu?

Efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU menjadi salah satu pertanyaan penting dalam penanganan kasus monopoli dan kartel. Upaya KPPU dalam memberlakukan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar aturan persaingan usaha.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi KPPU adalah :¹⁶

- a. Tingkat denda: Besar dan signifikansi denda yang dikenakan oleh KPPU dapat berdampak pada kesadaran dan keseriusan perusahaan dalam mematuhi aturan persaingan usaha. Denda yang cukup besar akan memberikan efek pencegahan bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan tindakan monopoli atau kartel.
- b. Penegakan hukum yang konsisten: Konsistensi dalam penegakan hukum oleh KPPU penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak merasa bisa mengabaikan aturan persaingan usaha dengan mudah. Jika penegakan hukum bersifat selektif atau tidak konsisten, perusahaan mungkin akan merasa aman untuk terus melanggar aturan.
- c. Keterbukaan dan transparansi: Proses penyelidikan dan pengumuman hasil dari kasus-kasus monopoli dan kartel harus dilakukan dengan transparan dan terbuka. Hal ini akan menciptakan keyakinan dari masyarakat dan pelaku usaha bahwa KPPU bertindak secara adil dan objektif.

Untuk mengukur keberhasilan sanksi yang diberlakukan oleh KPPU, perlu dilakukan analisis dampak jangka panjang terhadap persaingan usaha di pasar terkait. Jika sanksi-sanksi tersebut efektif, maka diharapkan akan terjadi peningkatan persaingan, lebih banyak peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta manfaat bagi konsumen berupa pilihan produk yang lebih beragam dan harga yang kompetitif.

¹⁵ Monica, D., Widhiyanti, H. N., & Kusumadara, A. (2018, Desember). Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Program

Di Brazil). JURNAL CAKRAWALA HUKUM, 9(2)

¹⁶ Ibrahim Johnny, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bayumedia Publishing, Malang2007).

Efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik monopoli dan kartel dapat dinilai dari beberapa faktor. Salah satunya adalah sejauh mana sanksi tersebut mampu menciptakan efek pencegahan bagi perusahaan atau kelompok perusahaan yang cenderung melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini, sanksi yang cukup tegas dan berdampak signifikan pada keuangan dan reputasi perusahaan berpotensi memiliki efek pencegahan yang lebih besar. Denda yang besar dan perintah untuk menghentikan praktik monopoli atau kartel menjadi instrumen penting untuk memberikan sanksi yang efektif. Selain itu, kemungkinan perusahaan yang terlibat mendapatkan sanksi pidana juga dapat meningkatkan efek pencegahan.

Efektivitas sanksi juga terkait dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Jika KPPU secara konsisten dan tegas menindak setiap pelanggaran, perusahaan cenderung akan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik monopoli atau kartel. Sebaliknya, jika penegakan hukum tidak konsisten atau terkesan lemah, perusahaan mungkin merasa risiko dari pelanggaran tersebut lebih rendah.

Penting untuk menyadari bahwa efektivitas sanksi dalam mencegah praktik monopoli dan kartel bukan hanya tergantung pada tingkat denda atau sanksi yang diberlakukan, tetapi juga pada kesadaran dan keseriusan perusahaan untuk mematuhi aturan persaingan usaha.

Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan persaingan usaha

setelah mendapatkan sanksi dari KPPU menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas sanksi tersebut. Jika perusahaan yang pernah didenda atau dihukum oleh KPPU dapat diidentifikasi telah berubah perilaku dan menghindari praktik monopoli dan kartel di masa mendatang, maka sanksi tersebut dapat dianggap efektif dalam mencapai tujuan pencegahan.¹⁷

Tingkat kepatuhan perusahaan dapat tercermin dari perilaku dan kebijakan bisnis yang dilakukan setelah mendapatkan sanksi. Jika perusahaan berupaya untuk meningkatkan transparansi, menerapkan kebijakan persaingan yang lebih adil, dan tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan persaingan, maka dapat dianggap bahwa sanksi tersebut telah memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku perusahaan.

Namun, perlu diingat bahwa tingkat kepatuhan perusahaan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lainnya, termasuk budaya perusahaan, pengawasan internal, dan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat kepatuhan perusahaan harus mencakup analisis mendalam tentang faktor-faktor tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sanksi terhadap perilaku perusahaan.

Dengan adanya tugas KPPU untuk mengawasi hal-hal yang telah disebut diatas, maka dapat diketahui bahwa KPPU berperan dalam mengawasi kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha. Dalam membuktikan terjadi atau tidaknya kartel maka KPPU menggunakan teori

¹⁷ Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Bogor 2010).

pendekatan rule of reason. KPPU selain berfungsi untuk melakukan pengawasan, juga berfungsi untuk mencegah dan menindak para pelaku usaha dalam terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Jika terjadi pelanggaran maka KPPU dapat menjatuhkan sanksi, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 yang terdiri dari pembatalan perjanjian mengenai harga, kuota produksi, alokasi pangsa pasar, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri atas pidana pokok denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.¹⁸

Sehubungan dengan upaya mencegah terjadinya praktek monopoli melalui perjanjian kartel, maka KPPU terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang memiliki perusahaan besar untuk mencegah terjadinya praktek monopoli tersebut. Metode yang biasanya digunakan untuk menganalisis apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dengan pendekatan rule of reason. Dalam pendekatan rule of reason, apabila sesuatu kegiatan sudah dilarang dan tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa dampak negatif yang

ditimbulkan bukan dengan menunjukan apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum. Dalam kartel yang dilakukan, maka akan dilihat unsur yang menghambat terjadinya persaingan usaha dengan baik maka barulah diambil tindakan hukum untuk menjatuhkan sanksi.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UU NO.5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk memperngaruhi harga hanya jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan pasal ini maka KPPU telah diarahkan untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam menganalisa kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai pangsa pasar.

Keunggulan dari digunakannya pendekatan rule of reason ini adalah KPPU secara akurat dapat menentukan apakah tindakan suatu pelaku usaha dalam kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh pendekatan ini adalah dengan adanya penelitian atau analisa yang akurat mengenai suatu kartel, maka akan diperoleh hasil yang berbeda-beda karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan pendekatan ini adalah penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU akan dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien serta

¹⁸ UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

orang yang akan melakukan penyelidikan dengan pendekatan ini harus memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam bidang ekonomi.

Dengan digunakannya pendekatan rule of reason dalam menganalisa terjadi atau tidaknya persekongkolan kartel dalam suatu bentuk usaha maka pendekatan yang dilakukan akan didahului dengan pendekatan secara ekonomi. Dengan pendekatan secara ekonomi maka KPPU dapat menentukan masalah yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut membawa kegiatannya tersebut ke arah persaingan yang tidak sehat atau apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut berdampak pada semakin memburuknya kondisi perekonomian. Dalam pendekatan ekonomi, analisis digunakan dengan menggunakan metode yang didasarkan pada kondisi pasar, kekuatan pasar, hambatan masuk pasar, dan strategi pasar.

Peran KPPU sebagai badan pengawas independen sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi monopoli dan kartel di Indonesia. Praktik monopoli dan kartel dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, membatasi pilihan konsumen, dan merugikan pesaing yang lebih kecil. Oleh karena itu, KPPU memiliki tanggung jawab untuk menjaga persaingan yang sehat dan mendorong inovasi serta efisiensi di pasar.

KPPU memiliki peran aktif dalam melakukan pemantauan pasar dan mengumpulkan informasi untuk mendeteksi dugaan praktik monopoli dan kartel. Selain itu, KPPU dapat merespons aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan

monopoli atau kartel, dan kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan mendalam jika ada bukti kuat atau dugaan mengenai praktik monopoli dan kartel. Selama penyelidikan, KPPU dapat meminta informasi dari perusahaan yang terlibat, memeriksa saksi, serta mengumpulkan dan menganalisis data pasar yang relevan.

Setelah penyelidikan selesai, KPPU memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap perusahaan atau kelompok perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang persaingan usaha. Sanksi ini mencakup denda yang signifikan dan perintah untuk menghentikan praktik monopoli atau kartel. Jika pelanggaran tersebut merujuk pada pasal pidana dalam undang-undang persaingan usaha, KPPU juga dapat mengajukan kasus ke Kejaksaan dan pengadilan.

KPPU juga berperan dalam memberikan kebijakan dan pedoman terkait persaingan usaha. Pedoman ini memberikan arahan bagi perusahaan dan pelaku usaha dalam beroperasi agar sesuai dengan undang-undang persaingan usaha. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan KPPU juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat.

Selain tindakan monopoli dan kartel, KPPU juga memiliki peran dalam mengawasi penerapan mergers dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan di pasar. KPPU melakukan evaluasi terhadap rencana mergers dan akuisisi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengarah pada dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu.

KPPU berperan sebagai advokat kebijakan pro-kompetisi dalam menghadapi tindakan monopoli dan praktik kartel. KPPU berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan berdaya saing sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁹

Dengan peran dan kewenangan yang dimilikinya, KPPU berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berdaya saing dan adil, yang memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas dan independen dari KPPU menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut dan memastikan keberlangsungan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia.²⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan Pertama, Praktik monopoli dan kartel merupakan fenomena yang signifikan dalam lingkungan bisnis Indonesia dan memiliki dampak yang kompleks pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Evaluasi atas isu monopoli dan kartel, serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani masalah tersebut, menyoroti beberapa poin penting: Fenomena Monopoli dan Kartel: Indonesia telah menyaksikan munculnya beberapa kasus tindakan monopoli dan praktik kartel dalam beberapa tahun terakhir. Praktik monopoli berakibat pada dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok yang merugikan persaingan dan konsumen. Sementara itu, praktik kartel

melibatkan perusahaan pesaing yang bersekongkol untuk membatasi persaingan dan menetapkan harga yang merugikan konsumen.

Kedua, Peran KPPU: KPPU memiliki peran penting sebagai badan pengawas independen dalam menangani kasus-kasus monopoli dan kartel di Indonesia. KPPU bertugas mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan kartel, menyelidiki dugaan pelanggaran, serta memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik semacam itu. Efektivitas Sanksi KPPU: Efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU dalam mencegah praktik monopoli dan kartel tergantung pada berbagai faktor. Sanksi yang tegas dan berdampak signifikan pada perusahaan dapat menciptakan efek pencegahan yang lebih besar. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dan keadilan dalam pemberian sanksi juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan persaingan usaha.

Daftar Pustaka BUKU

- Adi Nugroho, Susanti, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Fahmi Lubis, Andi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta.
- Gellborn, E., & Kovacic, W. (1991). *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West Publication, co.
- Ginting, E. R. (2001). *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁹ Nainggolan, P. P. (2001, September). Bantuan Luar Negeri dan Kondisionalitas. *Jurnal Kajian*, 6(3), 300.

²⁰ UNCTAD. (n.d.). The Use Of Leniency Programmes As A Tool For The Enforcement Of Competition Law Against Hardcore Cartels In Developing Countries

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ibrahim, Johnny 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang.

Jones Day Commentary. (2012, Mei). Cartel Leniency in the Asia-Pacific Region. 2

Lubis, A. F., & dkk. (2009). Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

Suhasril, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

UNCTAD. (n.d.). The Use Of Leniency Programmes As A Tool For The Enforcement Of Competition Law Against Hardcore Cartels In Developing Countries

JURNAL

Anggraini, A. M. T. (2011). Program Leniency dalam Mengungkap Kartel menurut Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Persaingan Usaha, (6)

Supriatna, Jurnal Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel, *Positum*, Volume I No. 1, Desember 2016.

Nainggolan, P. P. (2001, September). Bantuan Luar Negeri dan

Kondisionalitas. Jurnal Kajian, 6(3), 300.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU. (n.d.). Pedoman Kartel. https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/dr_aft_pedoman_kartel.pdf